



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan kebijakan nasional dan tuntutan masyarakat yang menghendaki tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang memiliki integritas, pengetahuan, keterampilan, disiplin dan loyalitas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62C ayat (4) dan Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Panitia pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa;

12. Tim Pengawas pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat pada tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
13. Bakal calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar kepada Panitia dan menerima tanda bukti pendaftaran.
14. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong melalui mutasi antar Perangkat Desa atau melalui penjaringan dan penyaringan.
17. Penjaringan adalah proses pendaftaran Bakal Calon dan penetapan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia.
18. Penyaringan adalah proses seleksi Calon Perangkat Desa melalui ujian yang diselenggarakan oleh Panitia.
19. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
20. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa adalah pengisian jabatan perangkat desa yang kosong melalui alih jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara dan/atau setingkat.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengangkatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa;
- b. Pengangkatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
- c. Pemberhentian perangkat desa.

Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui:
 - b. Mutasi; dan
 - c. Penjaringan dan penyaringan.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, pengisian jabatan Perangkat Desa diutamakan melalui mutasi pelaksana seksi dan pelaksana urusan yang masih ada.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong melalui mutasi antar jabatan Perangkat Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi dari Kepala Seksi ke Kepala Urusan atau sebaliknya; dan
- b. mutasi dari Pelaksana Seksi atau Pelaksana Urusan ke Kepala Seksi atau Kepala Urusan.

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat secara tertulis terkait rencana mutasi jabatan antar Perangkat Desa yang meliputi:
 - a. formasi jabatan perangkat desa yang kosong berdasarkan buku data Perangkat Desa;
 - b. data Perangkat Desa yang akan dimutasi berdasarkan buku data Perangkat Desa; dan
 - c. uraian pertimbangan mutasi oleh Kepala Desa berdasarkan kinerja Perangkat Desa.

- (2) Camat meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan terdapat formasi jabatan kosong dan data Perangkat Desa telah sesuai, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak ada formasi jabatan kosong dan/atau data dan kinerja Perangkat Desa tidak sesuai, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa untuk tidak melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penetapan Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor desa atau di balai desa.
- (4) Susunan acara pelantikan Perangkat Desa meliputi:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Keputusan Kepala Desa
 - c. Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa
 - d. Penandatanganan berita acara pelantikan
 - e. Sambutan
 - f. Pembacaan doa
 - g. Penutup
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (6) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas hingga usia genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB III

PENGGINGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 7

- (1) Tahapan pengangkatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan meliputi:
 - a. Persiapan
 - b. Penjaringan
 - c. Penyaringan
 - d. Pengangkatan dan pelantikan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemberitahuan akhir masa tugas
 - b. konsultasi
 - c. penyiapan anggaran
 - d. pembentukan Panitia
 - e. pembentukan Tim Pengawas
 - f. sosialisasi
- (3) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pendaftaran bakal calon
 - b. Penelitian persyaratan
 - c. Penetapan dan pengumuman calon
 - d. Pendaftaran ulang
- (4) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara penyaringan
 - b. penyelenggaraan ujian tertulis dan ujian keterampilan
 - c. laporan pelaksanaan pengisian perangkat desa
 - d. pemberian rekomendasi camat

- (5) Tahapan pengangkatan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengangkatan
 - b. pelantikan

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 8

Persiapan pengangkatan Perangkat Desa meliputi:

- a. Pemberitahuan akhir masa tugas Perangkat Desa;
- b. Konsultasi rencana pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Penyiapan anggaran;
- d. Pembentukan Panitia dan Tim Pengawas; dan
- e. Sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Tugas Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa memberitahukan akhir masa tugas kepada Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan kepada Camat dan BPD.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa tugas Perangkat Desa.
- (4) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan purna tugas dan/atau hak purna tugas lainnya.

Paragraf 2

Konsultasi Rencana Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat secara tertulis rencana pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi:

- a. formasi jabatan perangkat desa yang akan dilakukan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - c. Kesiapan melaksanakan rencana pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Camat meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi :
 - a. Memastikan formasi jabatan yang akan diangkat dalam keadaan lowong; dan
 - b. Memastikan ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa.
 - c. Hal lainnya berkaitan dengan hak dan kewajiban Jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
 - (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan terdapat formasi jabatan kosong dan telah tersedia anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dapat melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.
 - (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak ada formasi jabatan kosong dan/atau tidak tersedia anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa untuk tidak melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.
 - (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 3

Penyiapan Anggaran

Pasal 11

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Biaya kegiatan; dan
 - b. Biaya personal.
- (2) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Biaya kegiatan pembentukan Panitia;
 - b. Biaya kegiatan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Biaya kegiatan penjaringan;
 - d. Biaya kegiatan penyaringan;

- e. Biaya acara pelantikan Perangkat Desa; dan
 - f. Biaya untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Honorarium Panitia;
 - b. Honorarium Tim Pengawas; dan
 - c. Honorarium Sekretariat Pengawas.

Pasal 12

- (1) Seluruh biaya pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari APB Desa dan dilarang dibebankan kepada Calon.
- (2) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. Membuka kesempatan sebanyak-banyaknya warga untuk mendaftar; dan
 - b. Memberi kesempatan yang sama kepada setiap warga yang memenuhi syarat untuk menjadi Perangkat Desa.
- (3) Penyiapan biaya pengangkatan Perangkat Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan biaya apabila proses pengangkatan perangkat desa dilakukan pengulangan.
- (4) Panitia mengajukan rencana seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan pengajuan rencana seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa mencairkan anggaran pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Paragraf 4

Pembentukan Panitia

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. Sebagai ayah;
 2. Sebagai ibu;
 3. Sebagai anak;
 4. Sebagai saudara kandung;
 5. Sebagai suami; atau
 6. Sebagai istri.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan susunan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Dalam rangka pengamanan, Panitia dapat dibantu oleh petugas keamanan yang berasal dari Perangkat Desa dan/atau satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberhentikan dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Kepala Desa dapat melakukan penggantian Panitia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan penggantian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Panitia mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal tahapan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa;
- d. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- e. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
- g. menetapkan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa;
- h. menyelenggarakan penyaringan Calon Perangkat Desa;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
- j. melaporkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Paragraf 5

Pembentukan Tim Pengawas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pengangkatan Perangkat Desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unsur tokoh masyarakat desa setempat.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat Camat;
 - b. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Komando Rayon Militer, dan 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat desa setempat.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Pengawas yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan dan staf perangkat Kecamatan.
- (4) Syarat menjadi Tim Pengawas dari unsur tokoh masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. Sebagai ayah;
 2. Sebagai ibu;
 3. Sebagai anak;
 4. Sebagai saudara kandung;
 5. Sebagai suami; atau
 6. Sebagai istri.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dapat diisi dari pejabat yang diberikan tugas jabatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (6) Dalam terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Kecamatan, dapat diisi dari pejabat lain di Kecamatan.
- (7) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 17

- (1) Tim Pengawas mempunyai tugas:
- a. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan Calon; dan
 - b. memberikan pertimbangan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
- a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa tentang rencana pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; dan
 - c. menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.
- (3) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. kejadian bencana alam;
 - b. konflik sosial; dan
 - c. gangguan keamanan dan ketertiban.

- (4) Penundaan atau penghentian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diputuskan oleh Tim Pengawas dalam rapat yang dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 18

- (1) Tim Pengawas diberhentikan dalam hal:
- Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri; atau
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Camat dapat melakukan penggantian atas anggota Tim yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

Paragraf 6

Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Panitia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengangkatan Perangkat desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor desa atau balai desa atau tempat lain yang memadai.
- (3) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pemerintah Desa;
 - BPD;
 - Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - Unsur masyarakat desa, meliputi:
 - Tokoh agama;
 - Tokoh pendidik ;
 - Ketua Kelompok Tani;
 - Ketua Gabungan Kelompok Tani;
 - Ketua organisasi perempuan di desa;
 - Ketua organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa;
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);

9. Pengurus Desa Siaga;
10. Bidan Desa; dan
11. Kader PPKBD/Sub PPKBD, kader kesehatan, dan kader lainnya di tingkat desa.

Pasal 20

- (1) Sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa dimaksudkan untuk:
 - a. Memberikan pemahaman kepada Panitia dan masyarakat tentang mekanisme pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. Memberikan pemahaman tentang tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Perangkat Desa kepada masyarakat yang berkeinginan mendaftar dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Penjaringan Perangkat Desa

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan kemodinan.
 - b. PNS yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat Keterangan Tanda Penduduk sebagai bukti warga negara Indonesia. yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - e. Fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang di Daerah;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup untuk pengisian Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan; dan
 - h. Surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - i. Surat persetujuan tertulis dari pimpinan instansi induknya sebagai kelengkapan administrasi bagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

- (5) Penentuan telah genap berusia 20 (duapuluh) tahun atau tidak melebihi usia 42 (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara menghitung mundur usia Bakal Calon yang bersangkutan pada saat penutupan pendaftaran.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bukti sah yang berbeda mengenai usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Camat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 23

- (1) Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan 2 (dua) hari setelah kegiatan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Masa pendaftaran Bakal Calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Panitia mengumumkan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas-luasnya kepada masyarakat dengan cara audio dan/atau visual.

Pasal 24

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar wajib hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Panitia menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.

- (3) Warga Negara Indonesia yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdapat 2 (dua) atau lebih formasi jabatan, Bakal Calon hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) setelah masa pendaftaran berakhir.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan klarifikasi pada instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Panitia memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon setelah masa penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat kelengkapan persyaratan yang memerlukan perbaikan, Bakal Calon diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan.
- (3) Bakal Calon menyerahkan kembali kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia untuk diteliti ulang.
- (4) Panitia melakukan penelitian ulang kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) hari.
- (5) Dalam hal Bakal Calon tidak menyerahkan kembali kelengkapan persyaratan kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon dinyatakan gugur.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 27

- (1) Panitia menetapkan Bakal Calon menjadi Calon setelah masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berakhir.
- (2) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani seluruh Bakal Calon, Ketua Panitia, dan Tim Pengawas.
- (5) Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Panitia, Tim Pengawas dan Calon yang ditetapkan.
- (6) Panitia mengumumkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.

Paragraf 5

Pendaftaran Ulang

Pasal 28

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan dalam hal:
 - a. Setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berakhir tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftar; atau
 - b. Jumlah Bakal Calon yang ditetapkan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis dengan tata cara pendaftaran, penelitian, penetapan dan pengumuman Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27.

Pasal 29

Dalam hal setelah penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdapat Calon yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, maka proses pengangkatan Perangkat Desa tetap dilanjutkan dengan jumlah Calon yang ada.

Pasal 30

- (1) Dalam hal setelah pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 jumlah Bakal Calon yang ditetapkan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pengangkatan Perangkat Desa diperpanjang lagi sampai batas waktu paling lama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Apabila dalam perpanjangan waktu proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon yang ditetapkan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pengangkatan Perangkat Desa tetap dilanjutkan dengan jumlah bakal calon yang ada.
- (3) Proses pengangkatan Perangkat Desa dengan Calon yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Tim Pengawas dan Calon yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Penyaringan Perangkat Desa

Paragraf 1

Tata Cara Penyaringan

Pasal 31

- (1) Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. ujian keterampilan.
- (2) Ujian tertulis dan ujian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Panitia.

Pasal 32

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan Agama;
 - d. Matematika; dan
 - e. Pengetahuan Pemerintahan Desa dan Daerah.

- (2) Jumlah soal pada tiap-tiap materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panitia yang diambil dari bank soal.
- (4) Bentuk soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pilihan ganda.
- (5) Materi ujian keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keterampilan mengoperasikan peralatan kantor; dan
 - b. keterampilan membuat naskah dinas.
- (6) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disusun oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Panitia.
- (7) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Panitia yang ditunjuk.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Ujian Tertulis dan Ujian Keterampilan Pasal 33

- (1) Calon wajib hadir pada pelaksanaan ujian tertulis dan ujian keterampilan pada waktu dan tempat yang ditentukan Panitia.
- (2) Calon yang tidak hadir atau terlambat hadir dinyatakan gugur.
- (3) Tempat ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kantor/Balai Desa atau dapat menggunakan tempat lain yang memadai.

Pasal 34

- (1) Panitia melakukan penilaian hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan.
- (2) Dalam hal terdapat Calon yang memiliki nilai sama, Panitia melakukan ujian ulang hingga diperoleh selisih nilai diantara Calon tersebut.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.

- (4) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis dan Ujian Keterampilan.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani Calon, Ketua Panitia, dan Tim Pengawas.
- (6) Dalam hal terdapat Calon yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan Tim Pengawas.
- (7) Hasil ujian yang telah dituangkan dalam berita acara ujian tertulis dan ujian keterampilan diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat desa melalui papan pengumuman di Balai Desa.

Paragraf 3

Ujian Tertulis Dengan Peserta Kurang dari 2 (dua) Orang

Pasal 35

- (1) Calon dinyatakan lulus ujian tertulis apabila memenuhi ketentuan memperoleh paling sedikit 15 (lima belas) jawaban benar pada masing-masing materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis, yang ditandatangani oleh Calon, Ketua Panitia, Tim Pengawas.

Paragraf 4

Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Panitia menyusun Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yang memuat:
 - b. pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa;
 - c. peringkat Calon berdasarkan hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan.
- (2) Panitia menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakan ujian Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa .
- (3) Kepala Desa melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa kepada Camat paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan hasil ujian Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa dari Panitia.

Paragraf 5

Pemberian Rekomendasi Camat

Pasal 37

- (1) Camat menelaah pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa dan hasil ujian yang dilaporkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi hasil ujian paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Kepala Desa.

Paragraf 6

Penghentian Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 38

- (1) Proses pengangkatan Perangkat Desa dihentikan dalam hal:
 - a. Tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftar setelah pendaftaran ulang.
 - b. Pada ujian tertulis yang diikuti kurang dari 2 (dua) orang Calon, Calon tidak dapat memenuhi ketentuan memperoleh 15 (lima belas) jawaban benar pada masing-masing materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
 - c. Terjadi keadaan luar biasa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdapat 2 (dua) atau lebih formasi jabatan, penghentian dilakukan terhadap formasi jabatan yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Penghentian proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia setelah berkonsultasi kepada Tim Pengawas.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.

Paragraf 7

Pengisian Ulang Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 40

- (1) Dalam hal tersedia anggaran dalam APB Desa, proses pengangkatan Perangkat Desa yang telah dihentikan dapat diteruskan kembali pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APB Desa tahun anggaran berjalan, proses pengangkatan Perangkat Desa dapat diteruskan pada tahun selanjutnya.

Pasal 41

- (1) Proses pengangkatan Perangkat Desa yang diteruskan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan cara mengulang proses tahapan penjurangan dan penyaringan.
- (2) Tahapan penjurangan dan penyaringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia, yang telah dibentuk sebelum pengangkatan Perangkat Desa dihentikan.
- (3) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa diteruskan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), prosesnya dilaksanakan oleh Panitia yang baru.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pelantikan

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan, Kepala Desa mengangkat Calon menjadi Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rekomendasi persetujuan pengangkatan dari Camat.

Paragraf 2

Pelantikan

Pasal 43

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor desa atau di balai desa.
- (3) Susunan acara pelantikan Perangkat Desa meliputi:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Keputusan Kepala Desa
 - c. Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa
 - d. Penandatanganan berita acara pelantikan
 - e. Sambutan
 - f. Pembacaan doa
 - g. Penutup
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Perangkat Desa yang telah dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas hingga usia genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - d. Berhalangan tetap;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - f. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Meninggal Dunia

Pasal 45

Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Permintaan Sendiri

Pasal 46

Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Perangkat Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa yang memuat:
 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa; dan
 2. Alasan berhenti dari jabatan Perangkat Desa.
- b. Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Perangkat Desa Karena
Usia Telah Genap 60 (Enam Puluh) Tahun
Pasal 47

Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
 1. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 2. Alasan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 3. Lampiran dokumen keputusan pengangkatan Perangkat Desa, dokumen administrasi desa atau dokumen lain yang memuat data usia perangkat desa.
- b. Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa, Camat meneliti laporan.
- c. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan konsultasi.
- d. Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- e. Dalam hal hasil penelitian laporan menyatakan Perangkat Desa belum memenuhi ketentuan pemberhentian, Camat menyampaikan rekomendasi penolakan pemberhentian kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemberhentian Perangkat Desa Karena Dinyatakan
Sebagai Terpidana Berdasarkan Keputusan Pengadilan
Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Pasal 48

- (6) Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena:

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - b. tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima salinan putusan dari instansi yang berwenang.
- (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Berhalangan Tetap dan/atau Karena Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 49

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap atau karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d dan/atau huruf e dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
 - a. Laporan Kepala Desa;
 - b. Laporan BPD; dan/atau
 - c. Laporan masyarakat.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa memenuhi ketentuan pemberhentian karena berhalangan tetap dan/atau tidak lagi memenuhi syarat, Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat disertai surat penegasan masalah paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat penegasan masalah.
- (4) Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan konsultasi.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa dan/atau Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Perangkat Desa

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f dan/atau huruf g dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan investigasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
 - a. Laporan Kepala Desa;
 - b. Laporan BPD; dan/atau
 - c. Laporan masyarakat.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa telah melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat penegasan masalah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan pemanggilan dengan surat kepada Perangkat Desa untuk hadir di Kantor Desa.
 - b. Kepala Desa memberikan surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa.
 - c. Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang Perangkat Desa lainnya.
 - d. Penyampaian surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis.
 - e. Dalam hal Perangkat Desa tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, Kepala Desa menyampaikan surat teguran tertulis ke alamat rumah Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa melakukan pelanggaran larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Desa memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Desa melakukan pelanggaran larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian tetap Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
 - a. Nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
 - b. Alasan pemberhentian tetap Perangkat Desa; dan
 - c. Lampiran dokumen Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis dan Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (6) Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan konsultasi.
- (7) Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian tetap Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kesembilan
Penyampaian Keputusan Kepala Desa
Pasal 52

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa ditemui dan/atau menolak untuk menerima, maka Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada keluarganya atau Ketua Rukun Tetangga setempat dan dituangkan dalam berita acara penyerahan.

BAB V
PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 53

- (1) Penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Kecamatan.
- (3) Proses penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunda tahapan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 55

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.

Pasal 56

- (1) Pengangkatan staf Perangkat Desa dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerja yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Staf Perangkat Desa diberikan hak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur dalam Tata Tertib yang ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 58

Pakaian Dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001